

Investor Yang Memanipulasi Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia

Faisal Wahyu Andrianto¹, Zuhda Mila Fitriana²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
faisalwahyu71@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The capital market is vulnerable to violations because it involves various parties. Violations can be administrative, such as failure to submit reports or permits from authorities, or more serious, such as market manipulation, insider trading, and fraud. One of the acts of manipulation in Indonesia occurred at the issuer PT. Sekawan Intipratama who made efforts to circumvent Indonesian regulations by carrying out a series of manipulation practices. Manipulation is a form of pseudo-practice in which transactions are carried out to deceive the market by creating the appearance of trading activity where none actually exists. The aim is to manipulate stock prices to reach a certain level desired by market participants to achieve goals that are not in accordance with actual transactions. As a result of this series, investors in the capital market experienced losses. This research uses normative juridical methods by collecting data from library studies. From the results of this research it can be concluded that: 1) The manipulation actions carried out by PT. Sekawan Intipratama in the Indonesian Capital Market is an act that violates the law. 2) Legal protection for investors for acts committed by PT. Intipratama comradeship can be done preventively or repressively. 3) Repressive protection for unlawful acts committed by PT. Sekawan Intipratama can be carried out in Litigation or Non-Litigation.

Keywords	Capital Market; Manipulation; law
Cite This Paper	Andrianto, F. W., & Fitriana, Z. M. (2026). Investor Yang Memanipulasi Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 14, 2024 <u>Accepted:</u> April 10, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Faisal Wahyu, faisalwahyu71@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi erat kaitanya dengan hukum, terutama dalam sektor investasi yang tengah berkembang pesat saat ini. Peranan hukum menjadi krusial dalam mengamankan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, investor memiliki beragam pilihan investasi dari yang berisiko rendah hingga tinggi, dan Pasar Modal menjadi salah satu opsi yang populer. Pasar Modal berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pelaku usaha dengan berbagai jenis aset yang diperdagangkan seperti obligasi, waran, reksa dana, dan saham. Saham yaitu salah satu aset utama pada Pasar Modal, memberikan hak kepemilikan dan potensi pendapatan kepada pemiliknya. Meski demikian,

Pasar Modal tidak lepas dari Pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak banyak terjadi di pasar modal.

Pelanggaran di Pasar Modal bisa dikatakan cukup rentan dikarenakan banyak pihak yang menjadi bagian pada Pasar Modal, dalam Pasar Modal, pelanggaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pelanggaran administratif antara lain tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan atau dokumen, serta melakukan kegiatan tanpa izin dari Badan Pengawas Pasar Modal. Selain itu, masih terdapat pelanggaran yang lebih serius seperti manipulasi pasar, insider trading, dan praktik penipuan yang biasa terjadi di Pasar Modal.

Akhir-akhir ini di Pasar Modal sering menggunakan istilah bandar atau market maker untuk merujuk pada seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga saham. Fenomena ini telah menjadi Salah satu tempat manipulasi perdagangan saham terjadi di Pasar Modal. Market maker atau bandar sering dianggap sebagai pelaku di balik manipulasi perdagangan saham karena memiliki dana yang besar yang memungkinkan mereka mempengaruhi sistem penawaran dan permintaan saham tertentu. Oleh karena itu, sering kali market maker diidentifikasi sebagai bandar.

Salah satu bentuk manipulasi dalam Pasar Modal adalah praktik yang disebut Wash sales, dimana transaksi dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa saham dari suatu perusahaan diperdagangkan secara aktif. Praktik ini dimanfaatkan untuk mengatur harga saham pada level tertentu yang diinginkan oleh pelaku pasar. Wash sales termasuk dalam kategori transaksi semu, dimana tidak ada peralihan saham yang sebenarnya terjadi. Tujuannya adalah untuk mengelabui pasar dengan menciptakan citra aktivitas perdagangan intermediasi di Pasar Modal dengan tujuan yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Praktik ini melibatkan kemampuan seorang market maker atau pihak dengan modal besar untuk memanipulasi harga saham dengan meningkatkannya. Umumnya, market maker akan meningkatkan harga saham tersebut untuk memberikan kesan keuntungan yang besar kepada investor baru. Namun, hal ini dapat merugikan investor ritel karena kenaikan harga saham tersebut tidak didasarkan pada keadaan asli sehingga perubahan harga tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap investor jika terjadi penurunan harga yang tiba tiba pula.

Kasus manipulasi pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia pada emiten PT.Sekawan Intipratama, berawal dari akuisisi yang akan dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama, Perusahaan ini bergerak dalam produksi plastik. Salah satu pemegang saham utama PT. Sekawan Intipratama, "R," aktif mencari aset untuk diakuisisi guna meningkatkan nilai saham perseroan. "R" sedang berdiskusi dengan pihak lain pemegang izin usaha pertambangan batubara (selanjutnya disebut IUP). Setelah melakukan survei, ternyata perusahaan tersebut memiliki cadangan batu bara.

Selanjutnya, PT. Sekawan Intipratama mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, yang tentunya memerlukan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya, untuk menjalankan rencana tersebut PT. sekawan Intipratama menerbitkan saham baru dengan cara right issue. Faktanya, salah satu perusahaan yang menjadi pembeli utama saham baru melalui rights issue adalah bagian dari entitas yang terkait dengan pemegang saham PT. Sekawan Intipratama, sehingga secara tidak langsung akuisisi tersebut dapat dilakukan tanpa mengeluarkan dana sama sekali karena perusahaan tersebut merupakan kepemilikan dari salah satu pengurusnya sendiri. terkuak juga bahwa perusahaan yang menjadi target akuisisi belum melakukan kegiatan produksi yang nyata, dan usahanya hanyalah sebatas dokumen-dokumen tertulis.

Perubahan bisnis yang awal mula plastik menjadi pertambangan batu bara membuat harga saham PT. Sekawan Intipratama melonjak drastis. Harga saham yang sebelumnya dibawah Rp. 200 per lembar, kini mencapai lebih dari Rp. 400 per lembar. Akan tetapi tidak lama setelah itu harga saham PT. Sekawan Intipratama terus longsong hingga menyentuh harga Rp.100 per lembar. Sebelumnya, transaksi saham PT. Sekawan Intipratama telah beberapa kali dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia karena pergerakan harga saham perusahaan tersebut tidak wajar, dimana terdapat aktivitas jual-beli saham untuk menciptakan kesan aktif dan likuiditas saham. Indikator lain yang mendukung adanya praktik transaksi semu saham oleh PT. Sekawan Intipratama adalah harga saham perusahaan yang terus merosot ke level penurunan harian terendah dalam beberapa minggu. Perbuatan tersebut tentunya melanggar ketentuan sehingga mengganggu ketertiban pasar yang sehat dan menyebabkan distorsi dalam harga saham dan membuat para pelaku pasar modal mendapatkan kerugian terutama investor. Pemodal berhak mendapat perlindungan hukum dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Perlindungan tersebut merupakan suatu norma atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di Pasar Modal.

Urgensi dalam Penelitian Penulis disini mengenai perlu diperiksa lebih lanjut mengenai kepastian hukum UUPM tersebut dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan salah satu tujuan utama hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengalami kerugian. Terlepas dari fakta bahwa UUPM memberikan gambaran umum tentang apa yang dianggap sebagai manipulasi di Pasar Modal, hal itu tidak memberikan definisi khusus tentang tindakan atau parameter tertentu yang dapat dianggap sebagai manipulasi. Selain itu, ada ketidakpastian tentang bagaimana tata cara mendapatkan ganti rugi atas tindakan manipulasi tersebut serta bagaimana menghitung kerugian yang telah diderita investor yang menjadi korban manipulasi pasar dan menentukan nilai ganti rugi yang layak. Pasal 111 UUPM menyediakan dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan di Pasar Modal. Akan tetapi, tidak memberikan arahan khusus tentang cara mendapatkan dan menghitung ganti rugi yang sebenarnya. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, muncul berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai apakah Perbuatan yang dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama atas manipulasi saham yang dilakukan di Pasar Modal Indonesia merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan perlindungan hukum bagi investor atas perbuatan yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama pada manipulasi transaksi saham di Pasar Modal Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup studi kepustakaan dengan mengacu berdasarkan sumber daya seperti perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli terkait.¹ Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada analisis aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.² Menemukan kebenaran konsistensi dalam hal apakah norma hukum yang ada saat ini konsisten dengan norma hukum lainnya, apakah norma tersebut konsisten dengan gambaran keadaan hukum sebenarnya, dan apakah konsisten dengan asas hukum—terutama yang berkaitan dengan realisasi. keadilan — dilakukan melalui penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelidiki,

¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal. 52

² Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal. 10.

mempelajari, dan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pustaka.

Dalam memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, dilakukan dengan langkah-langkah Metode akumulasi data dilaksanakan dengan studi kepustakaan data sekunder yang merupakan pengumpulan dan identifikasi suatu bahan hukum untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan atas analisis tersebut.³ Studi kepustakaan berisi kumpulan berbagai data yang dikumpulkan dari studi ilmiah atau karya tekstual yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pt. Sekawan Intipratama Atas Manipulasi Saham Yang Dilakukan Di Pasar Modal Indonesia Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Kasus ini berawal dari akuisisi yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama, PT. sekawan Intipratama memiliki usaha di bidang produksi plastik, salah satu pemegang saham utama PT. Sekawan Intipratama, yaitu R. Pemegang saham utama tersebut awalnya mencari aset yang dapat diakuisisi untuk meningkatkan harga saham PT. Sekawan Intipratama. R tersebut bertemu dengan pihak lain yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) batu bara. Setelah melakukan survei, ternyata perusahaan tersebut memiliki cadangan batu bara. Selanjutnya, PT. Sekawan Intipratama mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, yang tentunya memerlukan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya, untuk menjalankan rencana tersebut PT. sekawan Intipratama menerbitkan saham baru dengan cara right issue. Faktanya, salah satu perusahaan yang menjadi pembeli utama saham baru melalui rights issue adalah bagian dari entitas yang terkait dengan pemegang saham PT. Sekawan Intipratama, sehingga secara tidak langsung akuisisi tersebut dapat dilakukan tanpa mengeluarkan dana sama sekali karena perusahaan tersebut merupakan kepemilikan dari salah satu pengurusnya sendiri. terkuak juga bahwa perusahaan yang menjadi target akuisisi belum melakukan kegiatan produksi yang nyata, dan usahanya hanyalah sebatas dokumen-dokumen tertulis. Perubahan bisnis yang awal mula plastik menjadi pertambangan batu bara membuat harga saham PT. Sekawan Intipratama melonjak drastis. Harga saham yang sebelumnya dibawah Rp. 200 per lembar, kini mencapai lebih dari Rp. 400 per lembar. Selanjutnya, seorang pelaku pasar melakukan transaksi repo (repurchasing agreement) dengan menggunakan saham PT. Sekawan Intipratama sebagai jaminan. Pada awalnya, repo yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama ini untuk mendukung modal kerja perusahaan. Akan tetapi, repo tersebut tidak digunakan sesuai kepentingan perusahaan. Saat jatuh tempo, pemegang repo tidak menerima pembayaran atau pembelian kembali karena pemilik saham sebelumnya tidak memiliki dana yang cukup. Sehingga pada akhirnya dilakukan penjualan ke Pasar Modal (forced sell). Yang semestinya dana repo digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha agar kinerjanya meningkat, sehingga pasar dapat menyerap saham saat jatuh tempo repo. Akibatnya, beberapa broker tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada kasus emiten PT Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP dari bulan Agustus tahun 2014 hingga bulan Oktober Tahun 2015 harganya relatif menurun, terutama pada bulan Oktober 2015. Pada bulan itu, saham SIAP terkena penolakan otomatis (auto rejection) bawah berturut-turut karena antrian jual yang sangat tinggi, sementara antrian belinya nol lot. Perlu diketahui jika telah terkena auto rejection bawah maka saham tersebut tidak dapat dijual lagi karena telah memenuhi antrian jual. Lalu pada Jumat tanggal 23 Oktober 2015, saham SIAP dibuka dengan harga Rp 230,- sebelum ditutup melemah 23 poin atau minus 10% di level Rp 207,- per lembar saham. Sejak saat itu, harga saham SIAP menurun drastis dan pada penutupan

³ Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Hal. 37.

Jumat tanggal 30 Oktober 2015, antrian jual SIAP mencapai 2,3 juta lot dan saham SIAP ditutup di level Rp 125,-. Dalam sepekan terakhir dari tanggal 23 Oktober 2015 sampai 30 Oktober 2015 saham SIAP telah turun 45,7 % atau turun 105 poin. Harga saham SIAP berfluktuasi sangat tidak wajar yang berakibat Bursa Efek Indonesia melakukan tindakan dengan memasukkan perdagangan saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) ke dalam unusual market activity (UMA) atau di luar kebiasaan pada tanggal 30 Oktober 2015. Tindakan bursa ini menjadi peringatan untuk investor pasca jatuhnya harga saham emiten SIAP tersebut hingga menyentuh batas level minimal yang boleh diperdagangkan. Sehingga BEI mengeluarkan Pengumuman Peng-SPT- 020/BEI.WAS/11/2015 mengenai penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham SIAP dalam rangka cooling down perdagangan pada tanggal 2 November 2015. Suspensi ini dilakukan selama satu hari yaitu pada tanggal 2 November 2015, dan keesokan harinya harga saham SIAP tetap terkena auto rejection bawah.

Perdagangan saham SIAP ternyata aksi jual-belinya dilakukan oleh sejumlah broker yang sama yaitu oleh PT Valbury Asia Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Securities, PT Yuanta Securities, PT Woori Korindo, PT CIMB Securities, PT Succorinvest Gani dan PT Millenium Danatama.uu Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa ada dugaan kuat telah terjadinya kegiatan manipulasi pasar atau transaksi semu di perdagangan saham emiten SIAP. Hal ini dapat dilihat dari pertama penurunan harga saham SIAP yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat, lalu yang kedua yaitu transaksi jual beli saham SIAP ini dilakukan sebagian besar oleh broker atau perusahaan sekuritas yang sama. Manipulasi saham merupakan upaya suatu pihak untuk melakukan tindakan secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi dengan tujuan mempengaruhi harga efek.⁴ UUPM tidak secara langsung menetapkan definisi atau menjelaskan pengertian manipulasi pasar. akan tetapi, pada Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 UUPM hanya mengatur perbuatan yang dilarang tanpa menyebutkan istilah manipulasi pasar.⁵ Dengan demikian, definisi atau pengertian manipulasi pasar perlu diambil dari berbagai pendapat dan penafsiran para ahli hukum yang berbeda-beda. Manipulasi pasar dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang ditetapkan dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 UUPM.

Dilihat dari serangkaian kejadian dan Uraian diatas, menjelaskan bahwa tindakan PT. Sekawan intipratam merupakan tindakan manipulasi di Pasar Modal Indonesia dapat dikualifikasikan pada praktik painting the tape, Wash sales dan pump and dump. Tiga model transaksi ini memiliki kemiripan yaitu praktik ini melibatkan transaksi saham tanpa perubahan nyata dalam kepemilikan atau posisi investasi, dengan tujuan menciptakan kesan palsu tentang aktivitas pasar atau likuiditas sekuritas tertentu, meskipun pelaksanaannya berbeda, ketiganya menciptakan transaksi semu yang dapat mempengaruhi harga pasar dan menyesatkan investor lainnya, sehingga melanggar aturan yang ada pada UUPM. Pengkualifikasian pertama yaitu Painting the tape, Praktik ini adalah bentuk manipulasi dimana kegiatan perdagangan terjadi pertukaran saham antara satu rekening saham dengan rekening saham lainnya yang masih dikendalikan oleh satu kelompok. Seperti yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama, praktik ini melibatkan kesepakatan jual-beli saham tanpa ada peralihan kepemilikan yang sebenarnya. Artinya, transaksi ini tidak mengubah kepemilikan saham secara nyata, tetapi hanya dicatat dalam sistem perdagangan untuk menciptakan kesan adanya aktivitas beli yang tinggi. PT. Sekawan Intipratama melakukan serangkaian tindakan yang tampak seperti transaksi untuk mengakuisisi perusahaan lain,

⁴ Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(2), Hal. 70-87.

⁵ Tambunan, D. R. S. (2023). Pengaturan Manipulasi Pasar dalam Pasar Modal: Studi Komparasi Pengaturan Beberapa Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), Hal. 465-484.

seolah-olah menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan bisnis yang signifikan. Namun, perusahaan yang akan diakuisisi memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang mengakuisisi, baik secara kepemilikan atau kendali yang sama, sehingga akuisisi tersebut tidak benar-benar terjadi. Akibatnya, harga saham PT. Sekawan Intipratama naik drastis hingga 250 poin. Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan pola transaksi yang tidak wajar dalam kenaikan ini, seperti peningkatan volume perdagangan yang tidak biasa tanpa didukung oleh peningkatan fundamental perusahaan. Pengualifikasian kedua yaitu Wash sales, Praktik ini merupakan Manipulasi dilakukan oleh pihak atau afiliasi dengan cara yang melibatkan pembelian dan penjualan secara simultan, yang bertujuan agar tidak ada perubahan dalam kepemilikan efek tersebut. Aksi ini dilakukan oleh pihak yang berkolusi dalam satu waktu, sehingga status kepemilikan efek tidak berubah secara nyata. Wash sales dengan Pengkualifikasian ini atas Tindakan PT. Sekawan Intipratama terkait akuisisi menunjukkan bahwa tidak ada transaksi jual beli yang benar-benar terjadi karena kedua pihak adalah bagian dari kelompok yang sama. PT. Sekawan Intipratama berencana melakukan right issue untuk mendanai akuisisi, namun fakta sebenarnya adalah bahwa pembeli tersebut ialah salah satu bagian dari perusahaan. oleh pemegang saham PT. Sekawan Intipratama. Akibatnya, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas efek tersebut. Pengkualifikasian ketiga yaitu pump and dump, Praktik pump and dump dimana pelaku mencoba menciptakan kesan bahwa suatu saham atau aset memiliki prospek yang sangat menguntungkan. Mereka sering kali melakukan hal ini dengan membeli saham dalam jumlah besar atau menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu untuk menunjukkan potensi kenaikan harga yang signifikan bagi saham tersebut. Serangkaian tindakan yang merupakan praktik pump and dump yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama dimulai dengan mencari aset yang dapat diakuisisi untuk meningkatkan harga saham. Kemudian, PT. Sekawan Intipratama mengumumkan rencana akuisisi tersebut. Sebelum pengumuman rencana tersebut, PT. Sekawan Intipratama telah melakukan manipulasi terhadap saham dengan kode emiten SIAP untuk meningkatkan likuiditasnya sehingga investor tidak curiga. Pengumuman rencana tersebut kemudian mendorong investor untuk membeli saham tersebut, yang mengakibatkan kenaikan harga saham PT. Sekawan Intipratama secara signifikan hingga 250 poin. Setelah harga saham PT. Sekawan Intipratama naik, pihak Perusahaan melakukan repo/repurchase agreement atau gadai saham dengan dalih untuk pengembangan Perusahaan, akan tetapi hingga jatuh tempo repo/gadai saham tersebut tidak dibayar hingga terpaksa pihak yang menerima repo/gadai saham tersebut melakukan forced sell/atau penjualan paksa di Pasar Modal sehingga membuat saham tersebut turun secara drastis. Akibat dari praktik tersebut investor yang melakukan pembelian saham PT. Sekawan Intipratama mengalami kerugian dikarenakan harga saham turun secara tidak wajar.

Perbuatan melanggar hukum pada studi kasus PT. sekawan Intipratama yaitu pada praktik manipulasi painting the tape, Wash sales, serta pump and dump, perbuatan ini dapat dikatakan melanggar hukum, praktik tersebut melanggar UUPM, lebih tepatnya Pasal 91 dan pasal 93. Pasal 91 PT Sekawan Intipratama telah melakukan sejumlah tindakan yang melanggar pasal tersebut. Pertama, mereka merilis rencana untuk mengakuisisi perusahaan pemegang IUP. Kedua, mereka menjadwalkan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana untuk akuisisi tersebut, dengan tujuan agar harga saham PT Sekawan Intipratama meningkat. Setelah terjadi kenaikan harga, PT Sekawan Intipratama melakukan repo/repurchasing agreement, tetapi pihak pelaku repo tidak memiliki dana untuk menebus kembali. Akibatnya, pihak penerima repo/repurchasing agreement terpaksa melakukan jual paksa di Pasar Modal Indonesia, menyebabkan harga saham turun. Serangkaian tindakan ini telah memengaruhi harga efek PT Sekawan Intipratama di Pasar Modal dan menimbulkan kerugian bagi publik, terutama investor di Pasar Modal, terutama bagi pembeli saham setelah terjadi kenaikan harga, karena investor seharusnya memperoleh informasi yang tepat tentang harga saham yang sebenarnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Sekawan Intipratama berdasarkan Pasal 93 UUPM terjadi karena mereka mengumumkan rencana akuisisi terhadap perusahaan pemegang IUP batu bara. Namun, akuisisi tersebut sebenarnya tidak terjadi secara nyata karena terungkap bahwa perusahaan yang memegang IUP juga memiliki hubungan dengan kelompok yang sama. Selain itu, perusahaan tersebut belum memulai operasinya. Dengan memperhatikan hal tersebut, akuisisi sebenarnya tidak terjadi, karena perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berasal dari kelompok yang sama. Tindakan ini memengaruhi harga efek di Bursa Efek, menarik minat investor, dan meningkatkan harga saham PT Sekawan Intipratama. Kesimpulannya, informasi yang diberikan oleh PT Sekawan Intipratama tidak benar, yang menyebabkan investor mengambil tindakan yang salah karena kesalahan informasi tersebut.

Unsur Kedua yaitu “adanya kesalahan”, Dalam konteks hukum perdata, baik perbuatan yang disengaja (*dolus*) maupun perbuatan karena kealpaan atau kurang hati-hati (*culpa*), keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa pelaku perbuatan yang disengaja maupun karena kurang hati-hati harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur kesalahan Dalam studi kasus mengenai manipulasi di Pasar Modal, pelaku telah melakukan kesalahan yang disengaja, yang dapat dibuktikan berdasarkan pasal 91 dan 93. Pasal 91 mengandung kalimat “dengan tujuan”, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan dengan kesadaran untuk mencapai hasil tertentu, yang dalam hal ini merupakan pelanggaran. Tindakan ini memberikan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat dalam Pasar Modal. PT Sekawan Intipratama mengalami lonjakan harga saham secara drastis dari sebelumnya di bawah 200 per lembar saham menjadi 450 per lembar saham, dengan kenaikan sekitar 250 poin. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah mempengaruhi harga efek PT Sekawan Intipratama di Pasar Modal, menyebabkan kerugian bagi publik, terutama investor di Pasar Modal, terutama bagi pembeli saham setelah terjadinya lonjakan harga, karena investor seharusnya memperoleh informasi yang tepat tentang harga saham tersebut.

Unsur Ketiga Dalam perbuatan melanggar hukum, salah satu unsurnya adalah “adanya kerugian”. Dalam konteks hukum perdata, kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung secara langsung atau nyata, sedangkan kerugian imateriil berhubungan dengan kehilangan keuntungan yang mungkin diperoleh di masa depan. Meskipun kerugian dalam kasus ini tidak dapat ditentukan secara rinci karena setiap investor mungkin mengalami kerugian yang berbeda-beda, namun kerugian tersebut dapat dibuktikan melalui kenaikan serta penurunan harga saham yang signifikan akibat manipulasi tersebut. Dalam studi kasus yang diambil, kerugian dapat ditemukan akibat dampak bagi PT Sekawan Intipratama, dimana harga sahamnya mengalami lonjakan drastis dari bawah 200 per lembar saham menjadi 450 per lembar saham, dengan kenaikan sekitar 250 poin. Namun, kemudian terjadi penurunan signifikan hingga harga saham turun menjadi 80 per lembar saham. Hal ini menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi publik, terutama investor di Pasar Modal, khususnya bagi pembeli saham setelah terjadinya fluktuasi harga tersebut.

Unsur keempat dalam Perbuatan Melanggar Hukum yaitu “Adanya sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.” Unsur ini menekankan pentingnya adanya hubungan yang jelas antara perbuatan pelaku dan kerugian yang terjadi terdapat hubungan sebab akibat. Pelaku tidak hanya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerugian, tetapi juga menjadi pemicu utama atau penyebab kerugian tersebut. Konsep kausalitas dalam hukum perdata bertujuan untuk menyelidiki adanya keterkaitan sebab-akibat antara

perbuatan yang melanggar hukum oleh pelaku dengan kerugian yang didapat korban. Hal ini krusial untuk menentukan apakah pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebelum pertanggungjawaban diajukan, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan kerugian yang dialami oleh korban. Dengan kata lain, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kerugian korban merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku.

Kausalitas sebab-akibat dalam studi kasus yang disorot oleh penulis dapat terbukti dari rangkaian kejadian yang dialami atau dilakukan oleh PT Sekawan Intipratama. Hubungan sebab-akibat ini mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham PT Sekawan Intipratama serta keputusan yang diambil oleh para investor. Serangkaian peristiwa yang menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, dapat diidentifikasi dalam kasus tersebut. Perbuatan PT Sekawan Intipratama dimulai dari manipulasi dengan melakukan transaksi tanpa mengubah kepemilikan saham, sehingga saham tersebut terlihat aktif dan likuid. Dampak dari tindakan tersebut adalah kenaikan harga saham PT Sekawan Intipratama, yang menarik minat para investor, dan secara tidak langsung mempengaruhi keputusan investor yang bertransaksi di Pasar Modal. Setelah harga saham naik, pemegang saham mayoritas melakukan repo/repurchase agreement, tetapi pada saat jatuh tempo mereka tidak melakukan pembelian kembali, sehingga pihak yang menampung terpaksa melakukan forced sell atau menjual saham tersebut di Pasar Modal. Akibat dari forced sell tersebut, harga saham PT Sekawan Intipratama mengalami penurunan drastis hingga di bawah 100 lembar per saham, menyebabkan investor yang memiliki saham tersebut mengalami kerugian materiil karena harga saham turun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Sekawan Intipratama terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan manipulasi pasar saham yang merugikan investor. Bukti ini menunjukkan bahwa mereka seharusnya memperoleh keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pemegang saham publik. Perbuatan ini melanggar Pasal 91 dan Pasal 93 UUPM. PT. Sekawan Intipratama perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada PT. Sekawan Intipratama, tindakan melanggar hukum ini dilakukan secara sadar oleh pihak manipulator dengan tujuan mendapatkan keuntungan, pelaku dengan sengaja melanggar hukum dengan melakukan manipulasi pasar untuk mendapatkan keuntungan tidak sah, yang merugikan pemegang saham publik. Praktik manipulasi di Pasar Modal termasuk dalam kategori Perbuatan Melanggar Hukum karena direncanakan sebelumnya oleh para pelaku.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Perbuatan Yang Dilakukan Pt. Sekawan Intipratama Pada Manipulasi Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia

Sesuai dengan Pasal 6 huruf B Undang-Undang OJK, OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dengan pendirian OJK, Bapepam-LK kehilangan tanggung jawabnya terhadap Pasar Modal Indonesia. OJK memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan, dan mengawasi pelaksanaan regulasi di pasar modal. Selain memberikan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap perdagangan saham di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI) juga memberikan sarana untuk mendukung dan mengawasi operasi anggota bursa.

Dasar hukum BEI memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembuatan regulasi untuk membantu OJK tertera Pasal 7 ayat (1) UUPM, pasal tersebut berisi mengenai Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Selain itu, BEI bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan saham di pasar modal untuk mencegah tindakan ilegal, memastikan bahwa transaksi berlangsung secara wajar dan teratur, dan memastikan bahwa emiten memberikan informasi yang terbuka kepada para pelaku pasar. Menurut Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yang ditetapkan oleh Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00399/BEI/11-2012 (diubah menjadi Kep-00071/BEI/11-2013), Bursa memantau informasi tentang setiap Efek yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. fluktuasi harga dan volume;
2. frekuensi;
3. order/pesanan;
4. transaksi;
5. pola transaksi;
6. informasi penyelesaian transaksi;
7. informasi lain yang terpenting dan relevan

Di Pasar Modal, pengawasan sangat membantu dalam menemukan kemungkinan penyimpangan. BEI dapat menemukan penyimpangan dalam transaksi melalui sistem pengawasannya. Keputusan perusahaan, seperti hasil rapat umum, dapat menyebabkan kejanggalan ini. Setelah itu, BEI memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan ini, BEI dapat melakukan berbagai tindakan untuk mencegah manipulasi di pasar modal yaitu antara lain:

1. Memberikan edukasi kepada semua investor, baik pemula maupun yang berpengalaman.
2. Melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Bursa Efek;
3. Melakukan permintaan keterbukaan Informasi kepada Perusahaan Tercatat;
4. Menerbitkan Unusual Market Activity (UMA), yaitu aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut BEI berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien;
5. Mengenaikan Suspensi atas Efek perusahaan Tercatat;
6. Mengenaikan Suspensi atas Anggota Bursa Efek;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Bursa efek.

Bursa di setiap negara memiliki karakteristik sebagai SRO (self-regulatory organization). Karena statusnya sebagai SRO, bursa memiliki tanggung jawab untuk melindungi pelaku pasar dalam aktivitas bursa, sehingga perlu mengambil tindakan untuk mencegah tindakan manipulatif di pasar modal.

UUPM menetapkan tindakan represif seperti pemeriksaan, penyelidikan, dan penerapan sanksi yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal jika seseorang melanggar ketentuan yang sudah ada. Jika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan pasar mode, undang-undang represif ini berfungsi sebagai sanksi, dan sanksi tersebut dapat berupa:

1. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat (2) UUPM, sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda atas pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran
2. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 103 hingga 110 UUPM, sanksi ini dapat diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, yaitu diberikan kepada pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin,

persetujuan, dan pendaftaran yang dapat diancam 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.1.000.000.000.000,00

3. Sanksi perdata diatur dalam pasal 111 UUPM sanksi ini menyebutkan bahwa “pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi.”

Selain itu, sebagai regulator pasar modal Indonesia, OJK dan BEI melakukan tindakan represif melalui Pasal 29 UU OJK, yang membahas persiapan perangkat pelayanan pengaduan konsumen, pembentukan mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Selain itu, Pasal 30 UU OJK memberikan OJK kewenangan untuk melakukan p Pasal tersebut memberikan Lembaga Jasa Keuangan kesempatan untuk melakukan Internal Dispute Resolution (IDR) atau menyelesaikan perselisihan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan yang bersangkutan antara masyarakat dan konsumen.

Pasal 31 UU OJK (selanjutnya disebut POJK) menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang keluhan di Pasar Modal Indonesia. Pengusaha jasa keuangan harus menindaklanjuti keluhan melalui investigasi internal yang jelas, jujur, dan kompeten, menurut Pasal 38 POJK No.1 tahun 2013. Ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan itu benar, untuk mengakui kesalahan, dan untuk membayar ganti rugi. Jika tindakan tersebut dinyatakan benar, OJK dapat mengambil tindakan, termasuk mengajukan penyelesaian pelanggaran dan menggugat pihak yang melakukan tindakan untuk mengembalikan kerugian tersebut. OJK dapat mengambil dua langkah:

1. Proses Non-litigasi/ proses diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal sebagai penyelesaian secara non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa, yang juga dikenal sebagai penyelesaian di luar pengadilan, dapat dilakukan melalui proses dan lembaga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di Indonesia, undang-undang ini mengatur alternatif penyelesaian sengketa. Dalam sengketa bisnis, alternatif penyelesaian sengketa digunakan karena menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak yang menyelesaikan masalah secara non-litigasi memiliki keuntungan, seperti proses administrasi yang lebih singkat, penyelesaian sengketa yang menyeluruh secara bersamaan, dan perbaikan hubungan baik.

OJK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di Bursa Efek jika mereka memberikan saran dalam sengketa melalui Non-Litigasi. Peraturan tambahan mengenai penyelesaian di luar pengadilan dapat ditemukan dalam POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyediakan layanan seperti mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di LAPS setidaknya bersifat rahasia, dan Bursa Efek yang menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan harus melaksanakan putusan LAPS tersebut yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yang wajib dibayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; serta/atau
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Bentuk perlindungan ganti rugi non litigasi dalam Pasar Modal juga telah diatur pada POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan

Pemodal, pada peraturan ini menyebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa dana perlindungan pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Pasal ini menjelaskan jika aset pemodal yang dimaksud meliputi saham atau efek serta dana milik investor yang disimpan dalam kustodian. Aset-aset yang dimiliki oleh pemegang saham publik berupa saham atau efek yang dititipkan dalam kustodian berhak mendapatkan perlindungan melalui Dana Perlindungan Pemodal. Perlindungan ini diperlukan karena ketidakadilan yang terjadi jika dana hilang akibat manipulasi pasar oleh para pelaku. Karena ketiga kriteria tersebut pasti sudah terpenuhi saat pemegang saham publik membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, maka pemegang saham publik telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dana Perlindungan Pemodal digunakan untuk membayar investor yang kehilangan aset mereka, sesuai dengan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 49 / POJK.04 / 2016. Akan tetapi Dana Perlindungan Pemodal memiliki Batasan dalam melakukan pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69 / d.04 / 2020 tentang x, jumlah maksimal yang dapat diinvestasikan oleh setiap investor dalam satu kustodian adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Dana Perlindungan Pemodal tidak akan bertanggung jawab atas jumlah yang lebih besar. Pemodal yang menginvestasikan lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berharap untuk mendapatkan kembali dananya dapat melakukan tuntutan secara litigasi kepada pihak terkait.

2. Proses Litigasi/ proses didalam pengadilan

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan disebut penyelesaian melalui litigasi. Dalam situasi dimana pasar modal dimanipulasi, tuntutan ganti rugi dapat diajukan berdasarkan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melanggar Hukum serta Pasal 111 UUPM. Proses ini melibatkan penerapan tanggung jawab hukum perdata kepada pihak-pihak yang terlibat di Bursa Efek. Pentingnya Pasal 1365 KUHPerdara dalam konteks Bursa Efek terletak pada penafsirannya yang luas dan fleksibel, sehingga memungkinkan pihak selain pelaku yang kurang berhati-hati atau dengan sengaja melanggar hak pihak lain dan menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pasal 111 UUPM memungkinkan pihak yang dirugikan sebagaimana perbuatan melanggar hukum tersebut untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata berupa tuntutan membayar ganti kerugian bagi pihak-pihak yang dirugikan. Investor yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melanggar Hukum karena semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Ganti rugi yang diminta berupa uang sesuai dengan jumlah yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham publik. Pengembalian keadaan seperti semula tidak mungkin dilakukan karena fluktuasi saham di Bursa Efek sangat tidak pasti.

Unsur berikutnya adalah tindakan melawan hukum. Dalam kasus manipulasi pasar, para pelaku secara ilegal melakukan praktik manipulasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, yang merugikan pemegang saham publik. Larangan terhadap manipulasi pasar diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa

setiap pihak dilarang menciptakan gambaran semu yang menyesatkan tentang aktivitas perdagangan di bursa efek. Praktik manipulasi pasar dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melibatkan unsur *force majeure*, melainkan telah direncanakan oleh para pelaku.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia telah memenuhi semua unsur Perbuatan Melanggar Hukum, Perbuatan tersebut dapat dibuktikan dari praktik ini yang melibatkan kesepakatan jual-beli saham tanpa ada peralihan kepemilikan yang sebenarnya. Artinya, transaksi ini tidak mengubah kepemilikan saham secara nyata, tetapi hanya dicatat dalam sistem perdagangan untuk menciptakan kesan adanya aktivitas beli yang tinggi. PT. Sekawan Intipratama melakukan serangkaian tindakan yang tampak seperti transaksi untuk mengakuisisi perusahaan lain, seolah-olah menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan bisnis yang signifikan. Namun, perusahaan yang akan diakuisisi adalah bagian dari kelompok yang sama, sehingga akuisisi tersebut tidak benar-benar terjadi. Serta pihak PT. Sekawan Intipratama melakukan mengumumkan rencana akuisisi tersebut. Sebelum pengumuman rencana tersebut, PT. Sekawan Intipratama telah melakukan manipulasi terhadap saham dengan kode emiten SIAP untuk meningkatkan likuiditasnya sehingga investor tidak curiga. Pengumuman rencana tersebut kemudian mendorong investor untuk membeli saham tersebut, yang mengakibatkan kenaikan harga saham PT. Sekawan Intipratama secara signifikan hingga 250 poin. Yang mana tindakan tersebut melanggar Pasal 91 dan 93 UUPM. Setelah harga saham PT. Sekawan Intipratama naik, pihak Perusahaan melakukan repo/repurchase agreement atau gadai saham dengan dalih untuk pengembangan Perusahaan, akan tetapi hingga jatuh tempo repo/gadai saham tersebut tidak dibayar hingga terpaksa pihak yang menerima repo/gadai saham tersebut melakukan forced sell/atau penjualan paksa di Pasar Modal sehingga membuat saham tersebut turun secara drastis.

Teknis pelaksanaan ganti rugi melalui pengadilan sama halnya dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum pada umumnya, dimulai dengan mencantumkan jumlah kerugian dalam posita dan petitum saat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi dalam petitum yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Permintaan ini bisa dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak oleh hakim dalam putusannya. Jika putusan menyatakan bahwa pihak yang kalah harus membayar ganti rugi, maka pihak yang kalah wajib mematuhi putusan tersebut.

Tuntutan ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama dapat dilakukan karena semua unsur pelanggaran tersebut telah terpenuhi. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham, sanksi ganti rugi adalah pilihan terbaik karena pelanggaran ini termasuk dalam kategori manipulasi pasar modal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan mendorong pihak lain untuk membeli saham atau efek tersebut. Ketika keputusan investor dipengaruhi oleh manipulasi yang menyesatkan, emiten harus bertanggung jawab

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh Penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia merupakan perbuatan manipulasi, perbuatan manipulasi yang dilakukan PT. Sekawan

Intipratama di Pasar Modal Indonesia bermula dari kesepakatan jual-beli saham tanpa ada peralihan kepemilikan yang sebenarnya. Artinya, transaksi ini tidak mengubah kepemilikan saham secara nyata, tetapi hanya dicatat dalam sistem perdagangan untuk menciptakan kesan adanya aktivitas beli yang tinggi. PT. Sekawan Intipratama melakukan serangkaian tindakan yang tampak seperti transaksi untuk mengakuisisi perusahaan lain, seolah-olah menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan bisnis yang signifikan. Selain itu PT. Sekawan Intipratama juga melakukan serangkaian tindakan yaitu PT. Sekawan Intipratama mengumumkan rencana akuisisi tersebut. Sebelum pengumuman rencana tersebut, PT. Sekawan Intipratama telah melakukan manipulasi terhadap saham dengan kode emiten SIAP untuk meningkatkan likuiditasnya sehingga investor tidak curiga. Pengumuman rencana tersebut kemudian mendorong investor untuk membeli saham tersebut, yang mengakibatkan kenaikan harga saham PT. Sekawan Intipratama secara signifikan hingga 250 poin. Setelah harga saham PT. Sekawan Intipratama naik, pihak Perusahaan melakukan repo/repurchase agreement atau gadai saham dengan dalih untuk pengembangan Perusahaan, akan tetapi hingga jatuh tempo repo/gadai saham tersebut tidak dibayar hingga terpaksa pihak yang menerima repo/gadai saham tersebut melakukan forced sell/atau penjualan paksa di Pasar Modal sehingga membuat saham tersebut turun secara drastis. Akibat dari praktik tersebut investor yang melakukan pembelian saham PT. Sekawan Intipratama mengalami kerugian dikarenakan harga saham turun secara tidak wajar. Tindakan tersebut termasuk dalam Manipulasi berjenis *Painting the tape*, *Wash sales* serta *Pump and dump*. Atas pengkualifikasian tindakan tersebut, PT. Sekawan Intipratama memenuhi unsur unsur Perbuatan Melanggar Hukum, Perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan di pasar modal Indonesia yang melanggar Melanggar Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara non-litigasi maupun secara litigasi, jika secara non-litigasi dapat diajukan berdasarkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, peraturan Dana Perlindungan Pemodal ini digunakan untuk membayar investor yang kehilangan aset mereka, Dana Perlindungan Pemodal memiliki Batasan dalam melakukan pembayaran ganti rugi yaitu maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69 / d.04 / 2020 tentang Penetapan Batas Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Sedangkan jika investor yang menginvestasikan modal nya diatas batas maksimal ganti rugi tersebut, dan ingin mendapatkan dananya kembali secara utuh dapat dilakukan secara litigasi, investor dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum di pengadilan, unsur unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Tindakan tersebut telah terpenuhi akan tetapi Ganti rugi yang diminta berupa uang sesuai dengan jumlah yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham public dan tidak termasuk floating profit yang pernah didapatkan oleh investor, pengembalian keadaan seperti semula tidak mungkin dilakukan karena fluktuasi saham di Bursa Efek sangat tidak pasti. Teknis pelaksanaan ganti rugi melalui pengadilan dimulai dengan mencantumkan jumlah kerugian dalam posita dan petitum saat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi dalam petitum yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan terhadap mereka yang mengganggu investor atau masyarakat umum. Kepercayaan masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari tindakan cepat pemerintah, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk lebih aktif berinvestasi di pasar modal. Meningkatnya transaksi di pasar modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, yang akan sangat menguntungkan Indonesia. Selain itu, orang Indonesia harus terus belajar agar mereka tidak mudah tertipu atau menjadi korban tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hindari keinginan untuk investasi yang

terlihat sangat menguntungkan. Untuk menilai kelayakannya sebagai investasi, sangat penting untuk mempelajari prospektus dan mengevaluasi kualitas produk investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harjono, (2018). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Martalena & Maya Malinda. (2019). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Fuady, Munir. (2017) *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Marzuki, P. M.. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan. (2015) *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 2015.
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase serta Penerapan Hukumnya*. Kencana: Jakarta.

Artikel Jurnal

- Kolompoy, M. (2016). Penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia. *Lex Privatum*. 4(2). Hal. 26-33.
- Yanova, M. H. dkk. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode penelitian Normatif dan Empiris. *Badami Law Journal*. 8(2). Hal. 394-408.
- Munir, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Strategic Listing Dalam Pasar Modal. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. 8(1).
- Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. 3(2). Hal. 70-88. DOI:<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i2.1523>
- Tambunan, D. R. S. (2023). Pengaturan Manipulasi Pasar dalam Pasar Modal: Studi Komparasi Pengaturan Beberapa Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 12(2).

Artikel Jurnal (DOI)

- Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. 3(2). Hal. 70-88. DOI:<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i2.1523>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Diundangkan di Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Diundangkan di Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Website

Kusuma, Dewi Rachmat. (2015). Siapa Inisial R yang Diduga 'Menggoreng' Saham Sekawan? Siapa Inisial 'R' yang Diduga 'Menggoreng' Saham Sekawan? (detik.com) diakses 24 maret 2024.

